

Tinjauan fiqh aqad dalam jual beli online

Alexchandra Nurfadila Prista

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: alexchandranurfadila28@gmail.com

Kata Kunci:

akad jual beli; jual beli online; Khiyar

Keywords:

buying and selling contract; Khiyar; buying and selling online

ABSTRAK

Dalam perekonomian pasti tidak terlepas dari adanya akad jual beli. Dimana akad sendiri adalah persetujuan antara dua belah pihak penjual dan pembeli. Dalam fiqh akad semua kegiatan jual beli harus terhindar dari riba, gharar dimana bisa merugikan salah satu pihak dan menghilangkan keridhoan dari pelaku akad tersebut. Bahkan sekarang sangat rentan sekali terjadi karena kemudahan teknologi saat ini. Seperti halnya jual beli online dimana sangat besar kemungkinan untuk terjadinya kecurangan yang bisa merugikan pihak – pihak tertentu.

Dengan adanya kemudahan dalam akad jual beli maka akan semakin melonjak peminat untuk melakukan jual beli online dimana tidak semua sesuai dengan syariat. Dimana penjual hanya memberikan deskripsi barang dan pembeli hanya mengetahui ciri – ciri objek yang akan dibeli tanpa melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang mungkin terjadi dalam akad jual beli online yang tidak sesuai syariat. Seperti halnya akad jual beli dengan konsep khiyar dan akad jual beli yang terjadi karena adanya hal – hal yang merusak akad tersebut.

ABSTRACT

In the economy, it is inseparable from the sale and purchase contract. Where the contract itself is an agreement between two parties, the seller and the buyer. In the fiqh contract, all buying and selling activities must be avoided from usury, gharar which can harm one of the parties and eliminate the pleasure of the perpetrator of the contract. Even now it is very vulnerable to happen because of the convenience of today's technology. As with buying and selling online where it is very likely for fraud to occur which can harm certain parties. With the ease of buying and selling contracts, there will be an increasing number of enthusiasts to buy and sell online, where not everything is in accordance with the Shari'a. Where the seller only gives a description of the goods and the buyer only knows the characteristics of the object being purchased without seeing directly the item to be purchased. This research is used to find out what might happen in online buying and selling contracts that are not in accordance with Shari'a. Like the sale and purchase contract with the concept of khiyar and the sale and purchase contract that occurs because of things that damage the contract.

Pendahuluan

Memasuki era otomasi dimana semua kegiatan sudah dimudahkan dengan adanya teknologi yang sangat membantu keberlangsungan hidup manusia dalam segala aspek. Dengan adanya teknologi manusia bisa meminimalisir tenaga tetapi masih bias produktif. Termasuk dalam kegiatan perekonomian yang merupakan sebuah peluang dimana kegiatan manusia sangat dimudahkan, dalam aspek produksi barang dan jasa, perputaran perekonomian melalui jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi jual beli mengharuskan dua belah pihak untuk bertemu untuk melakukan akad karena hal itu merupakan dari salah satu rukun akad yang biasa dikenal dengan istilah 'aqidain. (Abduroman et al., 2020)



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akan tetapi dari kemudahan adanya otomasi juga merupakan sebuah tantangan karena dari adanya otomasi, banyak kemudahan dengan teknologi – teknologi maka peran dari manusia juga banyak yang terancam tergantikan oleh teknologi. Oleh karena itu banyak pengangguran yang bisa menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dimana dalam kegiatan jual beli sering terjadi. Apalagi dalam kegiatan jual beli online yang dimana akad terjadi sebelum barang diterima. Sehingga sangat memungkinkan kecurangan terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Seperti ketidakcocokan barang dengan yang dideskripsikan penjual. Yang membuat akad menjadi cacat atau tidak sah karena hilangnya keridhoan dari salah satu pihak yang berakad. Adapun juga beberapa hal yang membuat akad menjadi cacat seperti adanya paksaan atau intimidasi, adanya kekeliruan saat akad, adanya penyamaran harga dan barang, adanya penipuan, adanya persengketaan, adanya ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian. Dimana hal – hal tersebut sangat mungkin merugikan salah satu pihak dan menghilangkan rasa ridho akan akad yang dilakukan dan membuat akad menjadi tidak sah. (Abduroman et al., 2020)

Maka dari itu hukum islam memberikan hak khiyar. Hak khiyar sendiri adalah sebuah hak dimana pelaku akad diberikan pilihan mau melanjutkan akad jual beli atau ingin membatalkannya. Dimana jika ada kesalahan yang tidak disengaja pihak yang dirugikan bisa membatalkan akad sesuai dengan hak khiyar.

Pembahasan

Akad Jual Beli Online

Akad dalam jual beli adalah kegiatan dimana membutuhkan dua belah pihak untuk menyetujui saat ingin melakukan transaksi. Akad sendiri adalah sebuah kegiatan dalam jual beli yang mempunyai rukun dan aturan – aturan. Seperti dalam fiqh muamalah yaitu adanya sebuah aturan yang sesuai syariat Allah yang berguna untuk mengatur urusan duniawi sosial masyarakat termasuk perekonomian akad jual beli tersebut. tetapi dalam arti singkat fiqh muamalah adalah tukar menukar barang yang memiliki kebermanfaatan sesuai dengan syariat agama islam.

Dapat dijelaskan bahwa fiqh muamalah adalah semua kegiatan penukaran harta benda selama semua itu memiliki kebermanfaatan dan berdasar pada syari'at – syari'at Allah (Abduroman et al., 2020). Dalam penukaran harta benda tersebut sering disebut juga dengan al-bai'atau jual beli. Dalam islam jual beli harus memenuhi aturan aturan dan hukum – hukum tertentu yang menjadi patokan atau batasan seperti Al – Qur'an. Al – hadist, qiyas dan ijma'. Selain dari empat hukum tersebut diIndonesia sendiri mempercayai mempercayai satu hukum yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau kerap disebut dengan DSN-MUI. Fatwa dari DSN-MUI sendiri juga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan perekonomian yang terjadi di Indonesia terkhusus pada badan keuangan yang berbasis syari'ah. DSN – MUI memperbolehkan semua kegiatan perekonomian asalakan sesuai dengan syariat dan tidak ada aturan yang melarang ataupun mengharamkan kegiatan tersebut.

Begitupun dengan kegiatan Jual beli yang harus sesuai dengan hukum – hukum dan syariah islam. Seperti halnya aqad yang tidak boleh merugikan pihak – pihak yang

berakad. Dengan adanya otomasi kegiatan jual beli lebih dimudahkan dengan teknologi – teknologi terkini seperti halnya jual beli online, dimana jual beli online sangat berpotensi mengalami kecurangan karena akad terlebih dahulu disetujui sebelum ada barangnya. Akan tetapi banyak ulama yang membolehkan akad jual beli secara online. Seperti dalil yang membolehkan melakukan akad antara lain :

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih].

Ibnu Al-Abbas berkata, “Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini.” (HR Asy-Syafi’i dalam musnadnya)

Pembolehan akad jual beli online baik dengan akad istishna’ ataupun akad salam harus disertai dengan syariat – syariat agama islam dimana ada syarat – syarat tertentu diantaranya : (Djohar Arifin, 2014)

a. Pembayaran dilakukan secara jelas dan tunai

Seperti halnya jika akad terjadi akad salam dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka pada saat akad terjadi harus disertai dengan pembayaran secara tunai. Tidak boleh hanya disebutkan dengan nominal. Jika tidak sesuai dengan syarat dan kurang jelas dengan pembayaran maka pihak – pihak yang melakukan akad bisa membatalkan akad tersebut. Barang yang dijual harus jelas sebagaimana dengan ciri – ciri yang dijelaskan. Secara umum syariat memang melarang jual beli yang barangnya belum ada dalam sistem akad juga tidak diperbolehkan menjual barang yang belum ada, tidak ada ataupun ada tapi tidak ada saat akad terjadi, seperti yang dijelaskan dalam hadist berikut ini :

“Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)”

Akan tetapi akad salam menjadi pengecualian dalam akad jual beli seperti hadist yang disebutkan diatas dimana menurut beberapa para ulama adalah larangan penjualan barang yang tidak mungkin ada atau memang jelas – jelas penjual ingin menipu. Bukan barang yang tidak ada pada saat akad terjadi.

b. Akadnya jual beli sifat harus sesuai dengan barang yang ditawarkan

Akad jual beli harus jelas tidak hanya dijelaskan barangnya saja akan tetapi barangnya harus sesuai dengan yang dijelaskan. Jika tidak ada kesesuaian antara sifat dan barangnya pihak yang merasa dirugikan bias membatalkan akad tersebut. Bagi seseorang yang melakukan perdagangan online harus mengetahui tentang hal itu dan memperbolehkan konsumen untuk membatalkan akad dengan cara mereturn baik dalam pengembalian barang ataupun dikembalikan dalam bentuk uang.

c. Waktu perjanjian penyerahan harus jelas

Yang dimaksud dalam hal ini adalah waktu penyerahan barang yang sudah di akad harus jelas seperti kapan pengirimannya dan kapan perkiraan akan diterima. Seperti halnya kegiatan jual beli online yang terjadi di shopee, tokopedia, lazada dan lain sebagainya pasti sudah tertera estimasi barang dikirim dan barang diterima. Dan jika konsumen merasa ada ketidaksesuaian maka mereka bisa membatalkan akad jual beli online tersebut.

d. Jelas dimana tempat penyerahannya

Dalam hal ini harus jelas dimana tempat penyerahannya seperti halnya jika akad dilakukan online maka harus jelas barang dikirim ke alamat mana yang ditujukan.

Akad dengan konsep khiyar dalam jual beli online

Di dalam dunia perbisnisan tidak sedikit menimbulkan kritik, saran, keluhan atas kekurangan dari bisnis tersebut baik dari segi kualitas maupun segi pelayanan, apalagi dalam bisnis online yang kemungkinan besar sangat rentan terjadi. Baik dalam akad yang dilakukan secara pesanan maupun stok tersedia. Jual beli secara online dibenarkan dalam syariat islam jika objek yang dijual jelas akan kualitas, dan isinya. Yang dapat disimpulkan barang tersebut sesuai yang di intepretasikan oleh penjual, maka hukum dari jual beli tersebut terbilang sah. Jual beli yang dilakukan secara online melalui internet juga memiliki sisi positive dan negatif dalam praktinya jual beli memang praktis akan tetapi dalam jual beli online juga memiliki sisi negatif karena sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh konsumen.

Sebab mekanisme jual beli yang dilakukan menggunakan teknologi ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan secara langsung. Keterbatasan akan akad yang dilakukan dalam jual beli online inilah yang menyebabkan pihak – pihak merasa dirugikan. Dari hhal tersebut syariat islam mengemukakan syarat yaitu hak khiyar dalam jual beli baik langsung maupun online. Hak ini adalah hak untuk memutuskan ingin melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Berkaitan dengan berkembangnya website pemasran pada kegiatan transaksi secara online menggunakan media teknologi, ternyata menimbulkan banyak masalah diantaranya Ketidak cocokan barang yang diinginkan dengan yang dijelaskan oleh penjual adalah salah satu sebagai contoh yang sering terjadi dalam kegiatan transaksi yang berbasis online ini. Dari hal tersebut pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar karena ketidak sesuaian dengan karakteristik, jenis dan sifat varang yang dijual, serta berdasarkan berdasarkan complain pembeli. Akan tetapi tidak semua situs online mau untuk menanggapi konsumen yang mengadu atas dasar tidak mau rugi.

Dari masalah yang terjadi hukum khiyar tetap harus diberikan kepada pihak – pihak yang merasa dirugikan baik dari jual beli langsung maupun jual beli online. Karena hukum khiyar dalah hak yang dimiliki oleh peaku transaksi jual beli yang disepakati, yang sesuai pada tujuan transaksi. Dengan pandangan syariat islam yaitu kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak (Teti, 2021).

Hadist

Berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW khiyar boleh hukumnya. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar :(Mz, 2008).

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing Mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

Ada beberapa definisi para ulama, termasuk ulama Hanafiah, yang menambahkan pengertian dengan cara menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu, atau berniat menukarkan sesuatu yang dikehendaki secara proporsional dengan cara tertentu yang saling menguntungkan dan tidak merugikan. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pengertian khusus pada pengertian yang pertama adalah ijab dan akad, atau bisa juga saling memberi barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Para peneliti sepakat bahwa transaksi online atau seluler yang melibatkan pengiriman produk atau uang, seperti jual beli emas dan perak, tidak boleh dilakukan.

Riba Nasi'ah termasuk di dalamnya. Hal ini menguntungkan jika barang tidak dapat segera diantarkan, seperti halnya penukaran uang di ATM, karena kurs rupiah terhadap dolar ditentukan dengan nilai kurs saat ini. Segala sesuatu selain emas, perak, dan uang dapat dibeli dan dijual melalui media internet karena tidak perlu diserahkan secara tunai saat membeli atau menjual emas. Selain itu, penjualan dilakukan melalui komunikasi antara pembeli dan penjual. Membeli dan menjual di perangkat seluler internet adalah jual beli langsung berdasarkan kesepakatan antara Ijab dan Qabul.

Setelah Ijab Qabul, penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank penjual. Setelah menerima uang, penjual baru mengirimkan barang melalui kurir atau jasa pengiriman. Toko ini (jual beli online) memberikan definisi barang dengan menggunakan gambar yang menunjukkan warna, bentuk, jenis dan model yang mempengaruhi harga barang di samping galeri atau ketidakjelasan peneliti besar.

Hal yang merusak atau membatalkan akad dalam jual beli online

Jual beli Online di perbolehkan apa bila telah memenuhi syarat, jika telah memenuhi syarat hukum dan rukun jual beli menurut Islam hukumnya asah atau di halal kan. Rukun jual beli menurut syariat Islam adalah adanya penjual, pembeli, adanya barang yang di jual dengan catatan barang yang di jual bukan merupakan barang yang

haram, dan adanya ucapan ijab qabul. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli online adalah sama dengan jual beli dengan offline.(Mz, 2008).

Berikut merupakan hal yang dapat merusak akad dalam jual beli online :

a. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan maupun tipu muslihat. Misalnya terjadinya *Ikrah* atau paksaan yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum syari'at untuk melakukan atau tidak di sukainya dengan ancaman sehingga terhalangnya hak seseorang untuk bebas memilih dan hilangnya kerelaan, maka dengan hal ini pembeli atau pelanggan sah dan di perbolehkan melakukan *khair* yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau di batalkan. (Djohar Arifin, 2014).

b. Barang yang berstatus cacat dan tidak dijelaskan oleh penjual, hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW “janganlah melakukan *tashiyah* (membicarakan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak di perah agar kelihatan banyak susunya saat di jual). (Mahfudhoh & Santoso, 2020).

“Siapa yang telanjur membeli hewan yang ditashriyah setelah ia memerah susunya, ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau jika ia tidak rela boleh mengembalikan hewan serta menarik uang dan ia harus memberikan 1 sha' kurma untuk pemilik hewan”. HR Bukhari dan Muslim.

Seseorang yang telah membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan orang tersebut tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahukan oleh penjualnya, ia berhak memilih meneruskan atau membatalkan transaksinya. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam hadist *taskhiriah* di atas bahwa mengembalikan barang dan menarik uang yang telah dibayar, serta keuntungan memakai barang tersebut dari waktu pembelian hingga pengembalian tidak perlu dibayar.

c. Adanya kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*). kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada objek akad atau kontrak. Kekeliruan dapat terjadi pada dua hal yakni jenis (objek), seperti orang yang membeli cincin emas akantetapi cincin itu terbuat dari bahan tembaga dan pada sifat objek yang lain, seperti seseorang yang membeli baju berwarna ungu, tetapi ternyata bukan warna ungu melainkan warna abu-abu. Bila kekeliruan pada barang tersebut akad itu dipandang batal sejak awal atau batal secara hukum. Bila hal tersebut terjadi maka pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan.

d. Adanya penipuan. Yang dimaksud dengan penipuan adalah penyesatan yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan memberikan keterangan-keterangan atau janji janji palsu di sertai dengan tipu daya muslihat untuk membujuk dan mempengaruhi pihak mitra janji agar memberikan persetujuannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu muslihat itu dia tidak telah membuat ikatan bersangkutan atau paling tidak, dengan syarat yang telah di setujuinya. Penipuan di sebabkan oleh mitra janji yang artinya adalah dalam penipuan pihak mengalami kesekatan yang di sebabkan oleh perbuatan mitra janji yang melakukan tipu

muslihat. Misalnya A menutup perjanjian dengan B, akan tetapi perjanjian tersebut di tutup oleh A disebabkan karena iya tertipu oleh C , maka ini tidak termasuk penipuan. Namun hal ini pihak yang “tertipu” dapat meminta pembatalan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan bawa penipuan merupakan tindakan mengelabui seseorang terhadap orang lain dengan perkataan atau perbuatan dusta untuk mendorongnya untuk memberikan perizinan.

Dasar pelarangan penipuan dalam perjanjian menurut hukum Islam adalah hadis Nabi,

"Dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah Saw pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalambahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah Saw.bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu". (HR. Muslim)

Kesimpulan dan Saran

Akad dalam jual beli adalah kegiatan dimana membutuhkan dua belah pihak untuk menyetujui saat ingin melakukan transaksi. Akad sendiri adalah sebuah kegiatan dalam jual beli yang mempunyai rukun dan aturan – aturan. *Pembolehan akad jual beli online baik dengan akad istishna’ ataupun akad salam harus disertai dengan syariat – syariat agama islam dimana ada syarat – syarat tertentu diantaranya:* Pembayaran dilakukan secara jelas dan tunai, Barang yang dijual harus jelas sebagaimana dengan ciri – ciri yang dijelaskan, Akadnya jual beli sifat harus sesuai dengan barang yang ditawarkan, Waktu perjanjian penyerahan harus jelas, Jelas dimana tempat penyerahanya. Di dalam dunia bisnis online ini tidak sedikit menimbulkan kritik, keluhan, atau komentar atas kurang puasnya pelayanan kepada customer, baik pada akad pre order maupun ready stok. Jual beli Online boleh dan sah jika memenuhi syarat jika telah memenuhi syarat hukum dan rukun jual beli menurut Islam. Tetapi tidak sedikit hal – hal yang merusak akad tersebut diantaranya : Tidak terpenuhnya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan tau pemalsuan maupun tipu muslihat, Barang yang berstatus cacat dan tidak dijelaskan oleh penjual, hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa, Adanya kekeliruan atau kesalahan (Ghalath), Adanya penipuan.

Daftar Pustaka

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35.
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Djohar Arifin. (2014). Subtansi akad dalam transaksi syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 170.
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/254>
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media online di kalangan mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 29–40.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>
- Mz, S. (2008). E-Commerce dalam hukum Islam: Studi atas pandangan Muhammadiyah

dan NU. *Jurnal Penelitian Agama*, XVII(3), 571–585.

Teti. (2021). Implementasi Khiyar dalam jual beli online: Studi kasus ketidaksesuaian objek pada marketplace shopee. *Bilancia: Jurnal Study Syariah dan Hukum*, 15 (2), 179–206.